




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BANGKINANG - 2021

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 17 bulan 9 tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dan

Dipinai dengan Cam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.404.990.072.502,- bertambah sebesar Rp241.070.341.880,- sehingga menjadi Rp2.646.060.414.382,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah

1. semula Rp2.348.725.928.936,-

2. bertambah Rp191.091.438.269,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.539.817.367.205,-

b. Belanja Daerah

1. semula Rp2.404.990.072.502,-

2. bertambah Rp241.070.341.880,-

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.646.060.414.382,-

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) semula Rp56.264.143.566,-

b) bertambah Rp49.978.903.612,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp106.243.047.178,-

2. Pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp0,00

b) bertambah/(berkurang) Rp0,00

| | |
|--|-------------------------------|
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp0,00 |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp106.243.047.178,- Rp0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

| | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | |
| 1. semula | Rp252.157.288.694,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp14.600.378.211,- |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp266.757.666.905,- |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1. semula | Rp2.096.568.640.242,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp64.677.160.058,- |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.161.245.800.300,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp111.813.900.000,- |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp111.813.900.000,- |

Pasal 4

1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

| | |
|---|---------------------|
| a. Pajak daerah; | |
| 1. semula | Rp125.546.192.000,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp16.366.811.373,- |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp141.913.003.373,- |
| b. Retribusi daerah; | |
| 1. semula | Rp13.807.959.365,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp(1.775.719.365,-) |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp12.032.240.000,- |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. semula Rp25.206.794.629,-

2. bertambah/(Berkurang) Rp2.739.708.165,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp27.946.502.794,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. semula Rp87.596.342.700,-

2. bertambah/(Berkurang) Rp(2.730.421.962,-)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp84.865.920.738,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. transfer pemerintah pusat

1) semula Rp1.968.671.884.429,-

2) bertambah/(Berkurang) Rp17.674.393.276,-

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp1.986.346.277.705,-

b. Transfer antar daerah

1) semula Rp127.896.755.813,-

2) bertambah/(berkurang) Rp47.002.766.782,-

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp174.899.522.595,-

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) semula Rp0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp0,00

b. Dana darurat

1) semula Rp0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula Rp0,00

2) bertambah/(Berkurang) Rp111.813.900.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

perundang-undangan setelah perubahan Rp111.813.900.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. semula | Rp1.692.368.361.633,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp246.228.003.617,- |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp1.938.596.365.250,- |
- b. Belanja modal;
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | Rp362.654.009.909,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp(10.762.662.114,-) |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp351.891.347.795,- |
- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--|---------------------|
| 1. semula | Rp7.000.000.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(1.994.999.623,-) |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp5.005.000.377,- |
- d. Belanja transfer;
- | | |
|---|---------------------|
| 1. semula | Rp342.967.700.960,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp7.600.000.000,- |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp350.567.700.960,- |

Pasal 6

1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. semula | Rp. 1.030.781.713.686,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp. (25.057.018.777,-) |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 1.005.724.694.909,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 585.328.220.694,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. 245.712.023.453,- |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp831.040.244.147,- |
- c. Belanja bunga
- | | |
|--|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 0,00 |

d. Belanja subsidi

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00

e. Belanja hibah

1. Semula Rp. 71.282.427.253,-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.858.998.941,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp82.141.426.194,-

f. Belanja bantuan sosial

1. semula Rp. 4.976.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 14.714.000.000,-

Jumlah belanja bantuan social
setelah perubahan Rp. 19.690.000.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1. semula Rp. 1.781.775.000,-

2. bertambah/(Berkurang) Rp. 727.353.842,-

Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp. 2.509.128.842,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 66.698.772.376,-

2) bertambah/(berkurang) Rp. 53.064.559.421,-

Jumlah belanja modal peralatan
setelah perubahan Rp119.763.331.797,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp140.193.097.971,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp(80.204.574.097,-)

Jumlah belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan Rp59.988.523.874,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp145.006.901.134,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp8.188.479.598,-

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan Rp153.195.380.732,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp8.973.463.428,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp7.329.519.122,-

Jumlah belanja asset tetap lainnya

| | |
|--|---------------------|
| setelah perubahan | Rp16.302.982.550,- |
| f. Belanja modal aset lainnya; | |
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp132.000.000,- |
| Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp132.000.000,- |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu : | |
| a. Semula | Rp7.000.000.000,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp(1.994.999.623,-) |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp5.005.000.377,- |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: | |
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp13.935.415.057,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp13.935.415.057,- |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp329.032.285.903,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp7.600.000.000,- |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp336.632.285.903,- |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

| | |
|--|---------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp56.264.143.566,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp49.978.903.612,- |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp106.243.047.178,- |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

| | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp56.264.143.566,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp39.978.903.612,- |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp96.243.047.178,- |

b. Pencairan dana cadangan

| | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00 |

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp0,00 |

d. Penerimaan pinjaman daerah

| | |
|---|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp0,00 |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

| | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp10.000.000.000,- |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp10.000.000.000,- |

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

| | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00 |

2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

| | | |
|--|--|--------|
| a. Pembentukan dana cadangan | | |
| 1) Semula | | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | Rp0,00 |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | Rp0,00 |
| b. Penyertaan modal daerah | | |
| 1) Semula | | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | Rp0,00 |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | | Rp0,00 |
| c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | | |
| 1) Semula | | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | Rp0,00 |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 1) Semula | | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | Rp0,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp0,00 |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1) Semula | | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | Rp0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 9

- 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Jraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari :

- .. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- .. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- .. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- .. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- .. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI KAMPAR

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.58.A/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN

NIP. 196710212000121001

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 252.157.288.694 | 266.757.666.905 | 14.600.378.211 | 6 % |
| Pajak Daerah | 125.546.192.000 | 141.913.003.373 | 16.366.811.373 | 13 % |
| Retribusi Daerah | 13.807.959.365 | 12.032.240.000 | (1.775.719.365) | 13 % |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25.206.794.629 | 27.946.502.794 | 2.739.708.165 | 11 % |
| Lain-lain PAD yang Sah | 87.596.342.700 | 84.865.920.738 | (2.730.421.962) | 3 % |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.096.568.640.242 | 2.161.245.800.300 | 64.677.160.058 | 3 % |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.968.671.884.429 | 1.986.346.277.705 | 17.674.393.276 | 1 % |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 127.896.755.813 | 174.899.522.595 | 47.002.766.782 | 37 % |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0 | 111.813.900.000 | 111.813.900.000 | 100 % |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 111.813.900.000 | 111.813.900.000 | 100 % |
| Jumlah Pendapatan | 2.348.725.928.936 | 2.539.817.367.205 | 191.091.438.269 | 8 % |
| BELANJA | | | | |
| BELANJA OPERASI | 1.692.368.361.633 | 1.938.596.365.250 | 246.228.003.617 | 15 % |
| Belanja Pegawai | 1.030.781.713.686 | 1.005.724.694.909 | (25.057.018.777) | 2 % |
| Belanja Barang dan Jasa | 585.328.220.694 | 831.040.244.147 | 245.712.023.453 | 42 % |
| Belanja Hibah | 71.282.427.253 | 82.141.426.194 | 10.858.998.941 | 15 % |
| Belanja Bantuan Sosial | 4.976.000.000 | 19.690.000.000 | 14.714.000.000 | 296 % |
| BELANJA MODAL | 362.654.009.909 | 351.891.347.795 | (10.762.662.114) | 3 % |
| Belanja Modal Tanah | 1.781.775.000 | 2.509.128.842 | 727.353.842 | 41 % |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.698.772.376 | 119.763.331.797 | 53.064.559.421 | 80 % |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 140.193.097.971 | 59.988.523.874 | (80.204.574.097) | 57 % |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 145.006.901.134 | 153.195.380.732 | 8.188.479.598 | 6 % |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 8.973.463.428 | 16.302.982.550 | 7.329.519.122 | 82 % |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 132.000.000 | 132.000.000 | 100 % |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 7.000.000.000 | 5.005.000.377 | (1.994.999.623) | 28 % |
| Belanja Tidak Terduga | 7.000.000.000 | 5.005.000.377 | (1.994.999.623) | 28 % |
| BELANJA TRANSFER | 342.967.700.960 | 350.567.700.960 | 7.600.000.000 | 2 % |
| Belanja Bagi Hasil | 13.935.415.057 | 13.935.415.057 | 0 | 0 % |
| Belanja Bantuan Keuangan | 329.032.285.903 | 336.632.285.903 | 7.600.000.000 | 2 % |
| Jumlah Belanja | 2.404.990.072.502 | 2.646.060.414.382 | 241.070.341.880 | 10 % |
| Total Surplus/(Defisit) | (56.264.143.566) | (106.243.047.177) | (49.978.903.611) | -89 % |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 56.264.143.566 | 106.243.047.178 | 49.978.903.612 | 89 % |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 56.264.143.566 | 96.243.047.178 | 39.978.903.612 | 71 % |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 100 % |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 56.264.143.566 | 106.243.047.178 | 49.978.903.612 | 89 % |

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar
Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 03 November 2021

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Pemb'ayaan Netto | 56.264.143.566 | 106.243.047.178 | 49.978.903.612 | 89 % |
| ih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | 0 | 0 | 100 % |

Bupati Kampar

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO